

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 6 TAHUN 2003**

TENTANG

**RETRIBUSI JASA PELAYANAN PERHUBUNGAN UDARA,
POS DAN TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah diberikan peran dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan bidang perhubungan;
- b. bahwa telah dengan diserahkannya kewenangan pembinaan bidang perhubungan pos dan telekomunikasi maka dipandang perlu untuk diatur pemberian perizinan dan pemungutan retribusinya;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 84 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Nnegara Nomor 4048) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TENTANG RETRIBUSI JASA PELAYANAN PERHUBUNGAN
UDARA, POS DAN TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas.
5. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha atau tidak melakukan usaha.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pos adalah pelayanan lalu lintas surat pos, barang dan pelayanan jasa lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang diselenggarakan oleh badan yang ditugaskan menyelenggarakan pos dan giro.
8. Usaha jasa titipan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara untuk menerima dan atau menyampaikan surat pos tertentu, paket dan uang dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya.
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
10. Warung Telekomunikasi adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum yang ditunggu baik bersifat sementara maupun tetap.
11. Warung Internet adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa internet untuk umum yang ditunggu baik bersifat sementara maupun tetap.
12. Instalasi kabel rumah/gedung yang selanjutnya disingkat IKR/G adalah saluran kabel yang meliputi kabel terminal batas (KTB) atau rangka pembagi Utama/Rangka Pembagi Internal/Perkawatan dan Soket yang dipasang didalam rumah/gedung pelanggan.
13. Radio siaran adalah bentuk telekomunikasi berupa pancaran yang langsung ditujukan kepada umum dalam bentuk suara dengan menggunakan gelombang radio sebagai media.
14. Televisi siaran adalah bentuk telekomunikasi berupa pancaran yang langsung ditujukan kepada umum dalam bentuk suara dan gambar dengan menggunakan gelombang radio dan atau kabel sebagai media.
15. Radio konsensi adalah penyelenggaraan telekomunikasi khusus dengan menggunakan gelombang frekwensi radio.
16. Radio panggil untuk umum yang selanjutnya disingkat RPUU adalah usaha penyediaan jasa telekomunikasi melalui radio satu arah yang meneruskan pesan atau berita panggil dan telepon, nada, suara, tanda-tanda numerik atau alpha numerik dan bentuk lainnya.

17. Amatir radio adalah setiap orang yang diberi izin karena berminat dalam teknik radio dengan tujuan pribadi tanpa maksud keuntungan keuangan.
18. Komunikasi radio antar penduduk adalah yang selanjutnya disingkat KRAP adalah komunikasi radio dengan menggunakan pita frekwensi yang ditentukan secara khusus untuk melakukan telekomunikasi radio antar penduduk dalam wilayah RI.
19. Cakupan lokal adalah cakupan terbatas pada wilayah daerah.
20. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi, atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
22. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa angkutan laut, sungai dan penyebrangan.
23. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

28. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap STRD adalah SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Rretribusi.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan, dan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-udangan Wajib Retribusi.
30. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan dimaksudkan untuk meningkatkan pengaturan dan pengawasan atas kegiatan dan atau usaha dibidang perhubungan udara, pos dan telekomunikasi dengan tujuan mewujudkan penyelenggaraan perhubungan udara, pos dan telekomunikasi yang berdaya guna dan berhasil guna, mampu mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mampu mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta mampu meningkatkan hubungan antar bangsa.

Pasal 3

Pengaturan mencakup kegiatan yang bersifat umum dan atau teknis operasional dalam bentuk pemberian rekomendasi dan atau perizinan untuk penyelenggaraan kegiatan dan atau usaha dibidang perhubungan udara, pos dan telekomunikasi.

Pasal 4

Pengawasan dan pemantauan adalah pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan atau usaha dibidang perhubungan udara, pos dan telekomunikasi, termasuk penggunaan frekwensi, alat atau perangkat, prasarana dan sarana.

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 5

Dengan nama Izin Jasa Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Objek retribusi adalah setiap usaha yang memberikan Pelayanan Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 7

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemberian izin usaha Pelayanan Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR TARIF

Pasal 8

Retribusi izin usaha Pelayanan Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR TARIF

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan jasa pemberian izin usaha Pelayanan Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis jasa pelayanan yang diberikan.

(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan izin usaha jasa titipan agen, cabang dan intra kota..... Rp. 150.000,-
2. Penyelenggaraan radio dan televisi siaran lokal :
 - a. Radio FM..... Rp. 1.500.000,-/tahun
 - b. Radio AM..... Rp. 1.000.000,-/tahun
 - c. Televisi siaran lokal..... Rp. 25.000..000,-/tahun/pemancar
 - d. Penggunaan Perangkat Digital Televisi Untuk Umum/TV Kabel;
 - 1 s.d 50 orang pelanggan Rp. 50.000,-/tahun
 - 51 s.d 300 orang pelanggan Rp. 100.000,-/tahun
 - > 300 orang pelanggan Rp. 250.000,-/tahun
3. Penyelenggaraan/izin pendirian wartel :
 - Kelas A..... Rp. 50.000,-
 - Kelas B..... Rp. 25.000,-
4. Penyelenggaraan warung internet (warnet)..... Rp.100.000,-/tahun
 1. Biaya Pendataan Keanggotaan ORARI dan RAPI..... Rp. 5.000,-/Anggota/Tahun
 2. Penggunaan Frekwensi dan Perangkat Komunikasi :
 - a. Pemerintah :
 - Izin..... Rp. 500.000,-
 - Pesawat : - SSB.... Rp. 25.000,-/tahun
 - HT..... Rp. 15.000,-/tahun
 - b. Swasta/Perusahaan : - Izin..... Rp.1.000.000,-
 - Pesawat: - SSB Rp. 50.000,-/t
 - HT Rp 30.000,-/tahun
 3. Pendirian Menara Telekomunikasi..... Rp.5.000.000,-/tahun
 4. Penggunaan Radio Panggil : - Izin Rp.500.000,-
 - Perangkat Rp. 25.000,-/Psw/Tahun
 5. Pendirian Repeater : - Izin Pendirian Rp. 5.000.000
- Izin Penyelenggaraan Rp.1.000.000,-/Tahun

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah daerah tempat izin usaha Pelayanan Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi diberikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 12

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 13

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi harus mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Rretribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Pengeluaran Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.

- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Wajib Retribusi, Wajib Retribusi harus membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak tertentu dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 23

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi.
 - b. Masa retribusi.
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVIII KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila melakukan tindak pidana.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku (tertanggung) apabila :
 - a. Diterbitkannya surat teguran ; atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikan kepada Penuntut Umum sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Disahkan di Lubuk
Linggau
Pada tanggal 17 Oktober
2003

BUPATI MUSI RAWAS

dto.

H. SURRIJONO JOESOEUF.

Diundangkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 23 Oktober 2003
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto.

H. FIRDAUS TAUFIK WAHID
Pembina Utama Muda
Nip. 440017252.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2003 NOMOR 3 SERI C